



**EX-Officio Law Review**  
**Fakultas Hukum Universitas Asahan**  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## **PERAN PEMERINTAH KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR KABUPATEN BATU BARA TERHADAP KEPATUHAN VAKSINASI COVID-19**

**Riki Hermawan<sup>1)</sup>, Eva Erita Sinaga<sup>2)</sup>, Sakbanol Rahmansyuri<sup>3)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email: Rikih3832@gmail.com, evaeritasinaga@gmail.com, sakbanol@gmail.com

### **ABSTRAK**

Sistem pernapasan menjadi sasaran virus covid-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Covid-19 adalah nama penyakit yang dibawa oleh infeksi virus ini. Sistem pernapasan mungkin mengalami sedikit gangguan akibat virus corona. Dengan mengumumkan kebijakan, pemerintah mengambil tindakan cepat untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Peraturan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, juga dirilis pemerintah bersamaan dengan penetapan status darurat kesehatan (Covid-19). Dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2019, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana metode ini adalah satu dari beberapa jenis riset dengan spesifikasi yang tersistematis, direncanakan, dan sesuai struktur pasti mulai dari pertama sampai desain penelitian dibuat. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19, dan Bagaimana hambatan Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kabupaten Lima Puluh Pesisir, melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan pemasangan poster dan spanduk. Kendala yang dihadapi antara lain masih kurangnya KTP masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan imunisasi COVID-19, mudahnya masyarakat menjadi korban “hoaks”, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap wabah virus covid19 ini, serta masyarakat menganggap hal ini tidak terlalu besar. Dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan vaksinasi.

Kata Kunci : Peran, Vaksinasi, Covid-19

### **Abstract**

*The respiratory system is the target of the covid-19 virus or also known as the corona virus. Covid-19 is the name of the disease brought by this viral infection. The respiratory system may experience slight disturbances due to the corona virus. By announcing the policy, the government is taking swift action to stop the spread of Covid-19. Legal regulations, Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Management of Corona Virus Disease 2019, were also released by the government at the same time as the establishment of a health emergency status (Covid-19). In the context of tackling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic, the government has enacted statutory regulations, specifically Presidential Regulation Number 33 of 2022*

*concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations. This research uses a quantitative approach, where this method is one of several types of research with systematic specifications, planned, and according to a definite structure from the very beginning until the research design is made. The problems taken from this research are how the efforts of the Lima Puluh Pesisir District Government of Batu Bara Regency to Compliance with Covid-19 Vaccination, and What are the obstacles of the Lima Puluh Pesisir District Government of Batu Bara Regency towards Covid-19 Vaccination Compliance. The Batu Bara Regency Government, especially the Lima Puluh Pesisir Regency, is making efforts to prevent COVID-19 by conducting outreach and placing posters and banners. The obstacles faced include the lack of community ID cards, the lack of public awareness of COVID-19 immunization, the ease with which people become victims of "hoaxes", and the lack of public understanding of the COVID-19 virus outbreak, and the community considers this to be not too big. And the lack of human resources (HR) to vaccinate.*

*Keywords: Role, Vaccination, Covid-19*

## **A. Pendahuluan**

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Covid-19 merupakan nama virus yang termasuk suatu penyakit, dimana virus ini mampu mengakibatkan masalah pernapasan secara ringan dan menginfeksi paru bahkan mengancam jiwa dan menyebabkan kematian.<sup>1</sup> Akibatnya, banyak negara telah menerapkan langkah-langkah penguncian dalam menghentikan penyebaran virus Corona. Untuk menghentikan penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia mengembangkan program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintahan dengan segera mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan undang-undang yang mencakup pelacakan individu yang melakukan kontak dengan pasien positif, mendirikan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, dan mengubah Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat. Peraturan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, juga dirilis pemerintah bersamaan dengan penetapan status darurat kesehatan (Covid-19). Dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2019, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Aturan tersebut menjelaskan berbagai pembatasan kegiatan, seperti batasan aktivitas di tempat umum ataupun sarana lain guna menghentikan percepatan penyebaran Covid 19.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk melakukan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 06 Tahun 2020 mengenai untuk meningkatkan kedisiplinan dan menegakkan hukum protokol kesehatan sehingga mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dan keputusan

---

<sup>1</sup>Pittara, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 08.00 WIB.

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Kementerian Dalam Negeri RI No. 04 Tahun 2020 mengenai Acuan Cara Menyusun Kebijakan Kepada Daerah sebagai bentuk menerapkan kedisiplinan dan menegakkan hukum protokol kesehatan yang dijadikan langkah mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19, jadi butuh adanya implementasi mengenai tujuan keputusan tersebut terutama di Kabupaten Batu Bara yaitu dengan dikeluarkannya keputusan kepala daerah di Kabupaten Batu Bara.

Namun dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit virus corona 2019 di Kabupaten Batu Bara, diterbitkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 58 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, masih kesulitan untuk memerintahkan masyarakat tetap di rumah atau membatasi aktivitasnya demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Masyarakat tidak sadar akan bahaya wabah penyakit menular akibat maraknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh elemen, termasuk masyarakat dan tokoh masyarakat, serta kebijakan hukum pidana yang belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah, peraturan yang telah dikeluarkan belum dilaksanakan dengan baik, dan perbedaan penegakan hukum dalam menentukan sikap. Di sinilah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat diperlukan; dalam hal ini juga berkaitan dengan kepatuhan warga Kecamatan Lima Puluh Pesisir di Kabupaten

Batubara dalam memenuhi persyaratan vaksinasi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, vaksin Covid-19 adalah satu dari beberapa langkah pemerintahan dalam memerangi dan mencegah penyebaran virus tersebut di dunia, terkhusus Negara Indonesia (Covid-19). Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk melindungi warga Kecamatan Lima Puluh Pesisir di Kabupaten Batubara dari COVID-19. Tujuan vaksinasi Covid-19 adalah untuk mencapai kekebalan, menghentikan penyebaran Covid-19, mengurangi dampaknya terhadap morbiditas dan mortalitas, serta melindungi masyarakat. Tidak dapat dihindari bahwasanya terdapat banyak kalangan penduduk yang menentang vaksinasi, penolakan tersebut mempunyai beberapa macam pembenaran, antara lain masalah kesehatan dan keyakinan agama. Ada banyak kelompok orang dengan berbagai asal yang memperhatikan kesehatan mereka sebagai titik awal. karena kekhawatiran tentang peningkatan kematian atau cedera lain yang terkait dengan imunisasi. Hal tersebut sebab dikhawatirkan tubuh akan menyalahgunakan vaksin dan malah melawan mereka yang telah menerimanya

sehingga menyebabkan penyakit bahkan kematian.<sup>3</sup>

Terkait penerapan PSBB, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan melalui Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah mendukung Pergub tersebut. Work from Home atau istilahnya "Bekerja dari Rumah" merupakan dampak sosial pertama PSBB sejak diberlakukan. Untuk memastikan agar pelaku usaha dapat terus memproduksi barangnya, beberapa pelaku usaha dapat diberikan pengecualian untuk beroperasi dengan batasan sumber daya manusia yang bekerja dan proses tenaga kerja. sehingga kita juga tidak asing lagi dengan istilah "work from office" yang merujuk pada fakta bahwa mereka harus tetap bekerja di kantor karena tuntutan masyarakat akan hal-hal seperti fasilitas kesehatan dan lain-lain (sesuai dengan yang dikecualikan pelaku usaha dapat beroperasi).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Untuk menghambat bahkan mencegah penularan Corona Virus Disease 2019.
- b. Untuk mengurangi jumlah kematian akibat Corona Virus Disease di tahun 2019.
- c. Antisipasi munculnya penyakit virus corona di tahun 2019

---

<sup>3</sup> Enggar Furi H, *Vaksin dan Pandemi Covid-19*, Yogyakarta : UII Ilmu Sosial Budaya, 2020, hlm. 35.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Bapak Heri Sumarno, SKM selaku ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 09.30 WIB.

sudah menjadi hal yang lumrah.

Menurut Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan, ada enam jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Vaksin Merah Putih, dikembangkan atas kerja sama antara Lembaga Eijkman dan BUMN PT Bio Farma (Persero). Vaksinasi merah putih diharapkan selesai pada akhir 2021, menurut pemerintah. Selain itu, Bio Farma menggandeng Sinovac Biotech, produsen vaksin China.
- b. AstraZeneca, menurut penelitian yang dilakukan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford, vaksinasi virus corona biasanya menghasilkan tingkat efisiensi 70%. Saat ini, uji coba yang melibatkan 20.000 sukarelawan sedang berlangsung. Sebab tanpa butuh dilakukan penyimpanan saat temperatur rendah, vaksin AstraZeneca dinilai praktis untuk diberi pada masyarakat.
- c. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), sedikit lebih dari satu juta warga China telah menerima vaksinasi di bawah izin penggunaan darurat, meskipun fase pengujian terakhir belum selesai. Hanya pejabat Cina, pekerja keliling, dan pelajar yang menggunakan Sinopharm sebelum terobosan komersialnya yang sebenarnya. Uni Emirat Arab adalah negara pertama di luar China yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

- menyetujui penggunaan vaksin tersebut pada September 2020.
- d. Moderna, menegaskan bahwa 94,5% vaksinnnya diproduksi secara efektif. Pada akhir November, Moderna mengumumkan telah mengajukan permintaan penggunaan darurat vaksin Covid-19 ke badan pengawas Amerika dan Eropa. Moderna yakin bahwa vaksinnnya memenuhi standar US Food and Drug Administration untuk penggunaan darurat (FDA).
  - e. FDA di Amerika Serikat dan Eropa telah didesak untuk menggunakan vaksinasi virus corona yang diproduksi oleh Pfizer Inc. dan BioNTech, Vaksin Pfizer, dan BioNTech. Mereka menyatakan bahwa tidak ada risiko keamanan dan vaksin tersebut 95% efektif melawan virus corona dalam studi terakhir mereka pada 18 November 2020.
  - f. Uji coba fase 3 untuk CoronaVac oleh Sinovac Biotech Ltd. baru saja dimulai. Sinovac sedang menguji vaksin di Bangladesh, Indonesia, dan Brasil. Studi monyet awal yang dilaporkan dalam Science menunjukkan bahwa antibodi vaksinasi dapat menetralkan 10 jenis Sars-coV-2.

## B. Metode Penelitian

Metode Penelitian memiliki sebab dan akibat untuk setiap akibat dari setiap kejadian yang terlihat yang dapat dicari dan ditanggapi secara objektif dengan menarik kesimpulan berdasarkan data

solid yang dikumpulkan melalui prosedur, jelas, teratur, dan terkendali.<sup>6</sup>

Penelitian ini menerapkan metode penelitian secara kuantitatif, dimana penelitian tersebut dimulai dengan rumusan perancangan penelitian, teknik riset kuantitatif dengan sifat sistematis, direncanakan, dan dijelaskan secara lengkap. Berdasarkan Sugiyono, metode penelitian kuantitatif melibatkan penggunaan alat penelitian untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu.<sup>7</sup> Penulis menggunakan penelitian empiris untuk mendukung teorinya. Penelitian lapangan adalah nama lain dari bentuk penelitian hukum sosiologis yang dikenal dengan hukum empiris (yuridis empiris).

Penelitian ini adalah penelitian dengan sifat yang legal ini menuntut adanya proses. Tujuan penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah untuk memahami satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metodologi, sistem, dan gagasan tertentu.<sup>8</sup> Sementara itu metode penelitian adalah proses yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi metodologi penelitian dan protokol penelitian.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teri Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 55.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta : Alfabeta, 2011, hlm. 51

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007, hlm. 43.

<sup>9</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 21.

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dibatasi hanya melakukan Penelitian di Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut dilaksanakan sebab sumber bahan hukum pada penelitian ini dikaitkan dengan Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara fasilitasi sosialisasi terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19.

Pada penelitian ini, data yang didapatkan sumber dari data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:<sup>10</sup>

- a. Data primer, atau data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, adalah data yang secara khusus ditujukan pada subjek penelitian. Adapun di dalam hal ini suatu bahan hukum yang primer ini menggunakan berbagai macam suatu bahan-bahan hukum dengan memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan dengan cara menggunakan hukum normative. Sumber utama penulis untuk penelitian ini adalah pengamatan yang dilakukan di instansi pemerintah yang menawarkan layanan kepada publik dan wawancara dengan perwakilan kepala departemen tertentu.
- b. Data Sekunder, atau jenis informasi yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dan digunakan untuk

mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan dokumen yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan arahan dan penjelasan. Dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, indeks kumulatif, dan bahan lainnya sebagai contoh bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dari sesi tanya jawab terhadap berbagai pihak yang ikut serta mengenai masalah yang sedang dipelajari. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara. Dua orang berpartisipasi dalam percakapan: interviewer yang memberi pertanyaan, pemberi pertanyaan, dan yang diberikan pertanyaan, yang menanggapi. Dengan melihat berbagai buku, catatan, dan laporan terkait yang berhubungan pada permasalahan yang ingin terpecahkan, maka mampu dinyatakan bahwasanya riset hukum bersumber melalui berbagai fakta yang telah didapat oleh suatu penduduk, organisasi hukum, atau pemerintahan.<sup>11</sup>

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Upaya Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai upaya untuk

---

<sup>10</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23

---

<sup>11</sup> Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 35.

menjalankan peran proteksinya dalam menghadapi COVID-19, antara lain dengan membuat kebijakan dan berbagai peraturan yang terus diperbaharui, terkait penanganan COVID-19 tahun 2021, seperti Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ini. Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia dan penghentian penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengikutsertakan peran Dunia Usaha Entitas atau Lembaga/Lembaga Internasional.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan hak atas kesehatan sebagai salah satu perhatian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pelayanan kesehatan menjadi tolak ukur dalam menilai indeks pembangunan masyarakat. Selain BNPB/BPBD, Gugus Tugas/Satgas COVID-19, Dinas Kesehatan merupakan representasi utama pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19 diperbantukan oleh Polri dan TNI. Ini bertujuan agar mensukseskan program vaksinasi kepada masyarakat.<sup>12</sup> Serta kegiatan juga dipantau oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan Satuan Pol PP Kabupaten Batu Bara.

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara sebuah Kecamatan yang memiliki 13 Desa, yaitu :

- a. Desa Barung Barung.
- b. Desa Bulan Bulan.
- c. Desa Gambus Laut.
- d. Desa Gunung Bandung.
- e. Desa Guntung.
- f. Desa Lubuk Cuik.
- g. Desa Pasir Permit.
- h. Desa Pematang Panjang.
- i. Desa Pematang Tengah.
- j. Desa Perupuk.
- k. Desa Tanah Itam Ilir.
- l. Desa Titi Merah.
- m. Desa Titi Putih.

Dari 13 Desa, semua mendorong rencana kegiatan pemerintahan untuk mencegah perluasan Covid 19 menyebar. Dukungan tersebut dapat di lihat dari keikutsertaan perangkat desa dan masyarakat desa dalam mensukseskan program vaksinasi. Tentu dalam mensukseskan vaksinasi covid-19 diperbantukan oleh Polri dan TNI. Bapak Rozali, S.Pd, M.Pd selaku Camat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bentuk Menanggulangi Penyebaran Covid 19.

---

<sup>12</sup> <https://www.batubarakab.go.id/post/program-percepatan-vaksin-covid-19-bupati-batu-bara-bersama-kapolres-tinjau-vaksinasi-massal>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 13.30 WIB.

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Bapak Rozali Camat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 10.30 WIB.

- b. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bentuk Menanggulangi Penyebaran Covid 19.
  - c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Mengenai Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bentuk Menanggulangi Penyebaran Covid 19.
  - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bentuk Menanggulangi Penyebaran Covid 19.
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 Mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Sebagai Bentuk Menanggulangi Penyebaran Covid 19.
  - f. Keputusan dengan nomor HK.02.01/I/2529/2021 Mengenai Dirjen P2P Tentang Vaksinasi bagi Penyintas Covid 19.  
Pasal 4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi sebagai bentuk menanggulangi penyebaran virus Covid 19 menerangkan tata laksana vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk :<sup>14</sup>
    - a. Meminimalkan penyebaran Covid 19.
    - b. Mengurangi jumlah penderitanya.
    - c. Mendapatkan daya tahan tubuh di masyarakat dan
    - d. Menjaga masyarakat oleh adanya Covid 19 guna mampu stabil produktif terhadap perekonomian dan sosialnya.
- Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19). Sebagai bentuk penyelenggaraan vaksinasi Covid 19 dirancang perencanaan keperluan kegiatan tersebut sesuai total target rencana program dilaksanakan secara bergotong royong. Pelaksanaan Vaksinasi penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan Vaksinasi Penyusunan rencana keperluan Vaksinasi COVID-19;
  - b. Target pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - c. Pendistribusian Vaksin COVID-19, sarana dan prasarana;
  - d. Penyelenggaraan layanan Vaksinasi COVID-19;
  - e. Keterlibatan penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19;
  - f. Pengawasan Pasca Vaksinasi COVID-19;
  - g. Upaya interaksi;
  - h. Pembuatan catatan dan laporan;
  - i. Dana; dan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 4 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19)

j. Pembimbingan dan pemantauan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terhadap pencegahan Covid-19 perlu dilakukannya tindakan sosialisasi dan memasang poster serta spanduk. Selama ini Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara melaksanakan beberapa langkah sikap mencegah yang tepat untuk masyarakat antara lain:<sup>15</sup>

- a. Untuk kebersihan tangan, jika tangan tidak terlihat kotor, gunakan pembersih tangan; jika ya, cuci dengan sabun.
- b. Jangan menyentuh bibir, hidung, atau mata Anda.
- c. Gunakan tisu atau bagian dalam lengan atas untuk mensimulasikan batuk atau bersin. Gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda sebelum membuangnya.
- d. Apabila mengalami gejala pernapasan, gunakan masker medis dan cuci tangan sesudahnya.
- e. Tetap setidaknya satu meter dari seseorang yang batuk atau bersin dan menunjukkan gejala pernapasan.

## **2. Hambatan Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Terhadap Kepatuhan Vaksinasi Covid-19**

Sikap yang dihasilkan dari serangkaian evaluasi diri yang dipengaruhi oleh berbagai elemen

masyarakat adalah perilaku pencegahan terhadap Covid-19. Jika tindakan anggota masyarakat dilakukan untuk mencegah Covid-19 dengan informasi yang baik, sehingga dapat tahan dengan waktu yang lebih panjang. Akan tetapi, bila tidak diberikan informasi yang baik terkait upaya pencegahan, mereka akan cepat gagal.

Pengetahuan Seorang individu dengan pemahaman yang baik tentang Covid 19 serta sikap yang benar mampu mencegah paparan virus dari melaksanakan praktis PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sikap tersebut termasuk sentral dalam berperan bagi masyarakat untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan virus yang telah merebak sebagai pandemic. Karena banyak orang yang sudah memiliki pengetahuan luas tentang prosedur medis atau wabah Covid-19 tetapi tidak dapat menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku ini harus dilandasi oleh kesadaran masyarakat. Salah satu komponen penting untuk langkah mencegah dan mengendalikan Covid-19 di masyarakat adalah perilaku seseorang.

Hambatan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Masih belum adanya masyarakat memiliki KTP. Penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masih

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Bapak Rozali Camat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 10.30 WIB.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Bapak Rozali Camat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 10.30 WIB.

rendah, sehingga masih terdapat warga masyarakat yang belum bisa di vaksinasi dikarenakannya tidak memiliki KTP atau Kartu identitas. Sehingga pelaksanaan pemenuhan target atau sasaran terjadi kendala.

- b. Vaksin Covid-19 belum banyak diketahui. Lima puluh warga Kecamatan Pesisir di Kabupaten Batu Bara masih minim minat terhadap imunisasi Covid-19. Hal ini disebabkan masih banyak yang memiliki ikatan kedaerahan yang kuat. Ini sering ditemukan di daerah pantai. Penduduk pedesaan terus percaya bahwa mereka kebal terhadap Covid-19.
- c. Mudah Terkena “Hoax”. Masih banyak masyarakat yang terpapar “hoaks” atau informasi bohong yang beredar terkait vaksinasi Covid-19. Masyarakat enggan menerima vaksin Covid-19 akibat penyebarannya di lingkungan sekitar.
- d. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
- e. Diperlukan pula sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tercapai sarannya. Penyebaran imunisasi Covid-19 kemungkinan tertunda karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Implementasi vaksinasi Covid-19 tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan

vaksinasi. Petugas vaksinasi bukan sembarang orang; mereka harus memiliki keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk posisi tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pemerintah sekarang ini berupaya untuk melakukan kegunaan perlindungan sebagai bentuk penanggulangan Covid 19, hal tersebut dibuktikan dengan pbuman peraturan dan beberapa kebijakan yang ditingkatkan secara terkini mengenai penyebaran virus tersebut di tahun 2021 berupa keputusan Presiden No. 50 Tahun 2021 mengenai transmisi kedua terhadap kebijakan sebelumnya Tahun 2020 mengenai penyediaan vaksinasi dan penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk menanggulangi penularan virus Covid 19 yang melibatkan kontribusi kelembagaan dan instansi internasional guna peningkatan dihasilkan pada semua kalangan penduduk Indonesia secara signifikan dan menurunkan angka penularan virus tersebut. Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam pencegahan covid-19 dilakukannya tindakan sosialisasi dan memasang poster serta spanduk. Hambatan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, yaitu Masih belum adanya masyarakat memiliki KTP, Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan vaksinasi covid-19, Mudah Terkena “Hoax”, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pelaksanaan vaksinasi covid-19.

## E. Daftar Pustaka

### a. Buku

Ismail, Ismail (2019) *Rekonstruksi pengaturan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana dalam menjalankan kutab undangan-undangan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan*. Doctoral thesis, universitas Islam Sultan agung.

Enggar Furi H, *Vaksin dan Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta : UII Ilmu Sosial Budaya, 2020).

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Surat Edaran Mahkamah Agung, no.1 tahun 2020 *tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus covid19*.

Hendra, Friana. 2020. “ WHO Umumkan Corona Covid19 Sebagai Pandemi,(12 Maret 2020).” <https://trito.id/eEvE>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007).

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta : Alfabeta, 2011).

### b. Jurnal

Dany Try Hutama Hutabarat, dkk, *Perkawinan antar negara di indonesia berdasarkan hukum perdata internasional dan hukum perkawinan di kota tanjungbalai*.

Nusantara Hasana Journal, Vol. 1 No. 10 (March, 2022).

Mangaraja Manurung, dkk, *peran dinas tenaga kerja kabupaten asahan dalam penyelesaian perselisihan hak pekerja/buruh*, Jurnal Living Law, Vol. 14, No. 1,2022.

Syahransyah, Deta Putra Halawa, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10. Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya*, Vol.3 Nomor 2 Tahun 2023.

Ari Sandy Saputra, Indra Perdana, Irda Pratiwi, *tinjauan yuridis terhadap pengesahan pt sebagai badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2021.

Sumantri, Rahmat, Ari Dermawan *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden*, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023

### c. Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

**d. Internet**

<https://www.Go-Jek.com/app/kilat-contract/>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://www.batubarakab.go.id/post/program-percepatan-vaksin-covid-19-bupati-batu-bara-bersama-kapolres-tinjau-vaksinasi-massal>